



P U T U S A N
No.08/Pid.B/2013/PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

ANTON HUKA
Nama Terdakwa

Malawona

: 35 Th / 1 Juni 1977
Tempat lahir

Laki-laki

: Indonesia
Umur/tanggal lahir

RT. 06, Dusun Malawona C, Desa Langedhawe, Kecamatan Aesesa

: Selatan, Kabupaten Nagekeo
Jenis kelamin

Katholik

: Tani

: SD (tidak tamat)
Kebangsaan/kewarganegaraan

Tempat tinggal

:

Agama

:

:
Pekerjaan

Pendidikan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2012 No. SP.Han/145/XII/2012/Reskrim sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2012 No.:B-131/P.3.18/EPP.1/T-4/2012 sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 07 Pebruari 2013 No. :PRIN-06/P.3.18/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 12 Pebruari 2013 No.08/Pen.Pid/2013/PN.BJW sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 04 Maret 2013 sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM- 06 / BJAWA / 02 / 2013 tertanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS AHA Als ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS AHA Als ANTON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sekop bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah Sabit bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTONIUS AHA Als. ANTON dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-06/BJAWA/02/2013, tertanggal 12 Pebruari 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ANTONIUS AHA Als ANTON pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Pondok milik saksi MATIAS BHIA Als MATIAS yang beralamat di

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowokoli, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANTONIUS AHA Als ANTON pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi korban DAVIT SURI BAWA Als DAVIT bersama-sama minum minuman keras jenis Moke Putih (minuman tradisional), kemudian terdakwa menelepon istrinya. Pada saat terdakwa sedang berbicara dengan istrinya melalui telepon korban berkata, "Tidak usah sudah ikut ANTON disini, disini dia sudah punya istri orang Maumere", pada saat itu juga terdakwa bangun langsung memukul korban dengan menggunakan sandal dan mengenai badannya, kemudian korban bangun dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan mengenai bawah mata kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan korban berkelahi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian korban mengambil Skop lalu diayunkan kearah terdakwa tetapi tidak kena, karena terdakwa sudah terdesak lalu terdakwa mengambil sabit yang dilihatnya dan langsung mengayunkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan korban sebelah kiri **hingga telapak tangan kiri korban nyaris putus dan korban tidak dapat bekerja dengan menggunakan tangan kiri.**

Berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 870/PKM.DNG/VER/745/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 oleh dr. MARIA Y. LAWOTAN dokter pada Puskesmas Danga diperoleh keterangan bahwa pada telapak tangan kiri korban ditemukan luka robek dengan ukuran 10 Cm x 7 Cm x 5 Cm dengan tepi luka teratur yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa ANTONIUS AHA Als ANTON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa ANTONIUS AHA Als ANTON pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pondok milik saksi MATIAS BHIA Als MATIAS yang beralamat di Rowokoli, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANTONIUS AHA Als ANTON pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi korban DAVIT SURI BAWA Als DAVIT bersama-sama minum minuman keras jenis Moke Putih (minuman tradisional), kemudian terdakwa menelepon istrinya. Pada saat terdakwa sedang berbicara dengan istrinya melalui telepon korban berkata, "Tidak usah sudah ikut ANTON disini, disini dia sudah punya istri orang Maumere", pada saat itu juga terdakwa bangun langsung memukul korban dengan menggunakan sandal dan mengenai badannya, kemudian korban bangun dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan mengenai bawah mata kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan korban berkelahi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian korban mengambil Skop lalu diayunkan kearah terdakwa tetapi tidak kena, karena terdakwa sudah terdesak lalu terdakwa mengambil sabit yang dilihatnya dan langsung mengayunkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan korban sebelah kiri **hingga telapak tangan kiri korban terluka dan mengeluarkan darah**. Berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 870/PKM.DNG/VER/745/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 oleh dr. MARIA Y. LAWOTAN dokter pada Puskesmas Danga diperoleh keterangan bahwa pada telapak tangan kiri korban ditemukan luka robek dengan ukuran 10 Cm x 7 Cm x 5 Cm dengan tepi luka teratur yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa ANTONIUS AHA Als ANTON diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

SAKSI 1 : DAVIT SURI BAWA Als DAVIT :

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi di Rowokoli, di pondoknya MATIAS BHIA Als MATIAS yang beralamat lengkap di Rowokoli, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2012 tepatnya pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa, pada saat itu saksi selesai mengantar istri ke Rumah Sakit, saksi mampir di pondok MATIAS BHIA Als MATIAS untuk istirahat di balai-balai, disana ada terdakwa, saksi MUSLIMAH YANTI Als YANTI Als VERONIKA SATU Als VERO, dan saksi ELISIUS ESEN Als ESEN;
- Bahwa, saksi bersama terdakwa minum minuman keras jenis Moke Putih (minuman tradisional);
- Bahwa, sesaat kemudian istri terdakwa yang bekerja di Kalimantan menelpon di HP terdakwa tetapi terdakwa tidak mau mengangkatnya, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa kenapa tidak mau angkat telpon istrinya? Terdakwa menjawab mengapa saksi tidak mengurus istrinya yang di Rumah Sakit, selanjutnya terdakwa mengangkat telpon dari istrinya;
- Bahwa, selanjutnya saksi berkata, "Tidak usah sudah ikut ANTON disini, disini dia sudah punya istri orang Maumere!" mendengar saksi berkata demikian, terdakwa yang sedang bicara dengan istrinya lewat telpon kemudian memukul saksi dengan sandal mengenai badan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah terdakwa memukul saksi dengan sandal, saksi membalas memukul terdakwa dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa saling pukul dengan menggunakan tangan kosong, saksi kemudian mengambil Sekop dan mengayunkannya ke arah terdakwa tetapi tidak kena, karena merasa terdesak terdakwa mengambil Sabit dan mengayunkan ke arah saksi mengenai telapak tangan saksi sebelah kiri;
- Bahwa, akibat dari perbuatan tersebut telapak tangan saksi sebelah kiri terluka, mengeluarkan banyak darah dan nyaris putus, dan dari tanggal 2 Desember 2012 (saat kejadian) sampai dengan saksi diperiksa dipersidangan pada tanggal 26 Februari 2013 saksi tidak dapat menggunakan tangan kirinya untuk bekerja;
- Bahwa, sabit yang digunakan terdakwa untuk melukai saksi adalah Sabit milik saksi MATIAS BHIA Als MATIAS;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Sekop bergagang kayu dan 1 (satu) buah Sabit bergagang kayu, yang diajukan di depan persidangan ;
- Bahwa, saksi berobat ke RSUD Bajawa untuk mengobati lukanya dengan menggunakan Jamkesmas dan dari terdakwa juga memberikan sumbangan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada kesehariannya terdakwa adalah orang baik, dan saksi telah memaafkan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SAKSI 2 : MUSLIMAH YANTI Als YANTI Als VERONIKA SATU Als

VERO :

- Bahwa, saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT berkelahi dengan tangan kosong;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di pondok milik MATIAS BHIA Als MATIAS yang beralamat di Rowokoli, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa, saksi berada sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT yang berkelahi;
- Bahwa, pada awalnya istri terdakwa menelpon ke HP milik terdakwa, HP dipegang terdakwa dan terdakwa sendiri yang mengangkat telponnya;
- Bahwa, pada saat terdakwa sedang berbicara dengan istrinya melalui HP, saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT berkata, "Tidak usah sudah ikut ANTON disini, disini dia sudah punya istri orang Maumere". Mendengar perkataan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT, terdakwa marah kemudian memukul saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kanan selanjutnya terdakwa dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT saling pukul;
- Bahwa, saksi bermaksud meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pada awalnya perkelahian antara terdakwa dengan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT menggunakan tangan kosong, tetapi pada akhirnya mereka berdua berkelahi menggunakan alat, terdakwa menggunakan Sabit dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT menggunakan Sekop;
- Bahwa, terdakwa terkena Sekop yang diayunkan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT kemudian terdakwa mengayunkan Sabit ke arah saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT dan mengenai telapak tangan sebelah kiri hingga berdarah;
- Bahwa, yang mempunyai Sabit dan Sekop adalah tuan pondok yaitu MATIAS BHIA Als MATIAS;
- Bahwa, sebelum terdakwa mengangkat telpon, saksi sudah berada di pondok tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya terdakwa dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT minum minuman keras jenis Moke Putih (minuman tradisional);
- Bahwa, yang membawa saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT ke rumah sakit adalah MATIAS BHIA Als MATIAS;
- Bahwa, keluarga terdakwa telah memberikan sumbangan kepada saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT untuk berobat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sampai saat ini saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT tidak dapat bekerja;
- Bahwa, saksi pingsan pada saat melihat darah dan cipratan darah dari luka saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT mengenai saksi;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Sekop bergagang kayu dan 1 (satu) buah Sabit bergagang kayu, yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

SAKSI 3 : ELISIUS ESEN Als ESEN (B.A.P dibacakan):

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Pondok milik MATIAS BHIA Als MATIAS yang beralamat di Rowokoli, Kampung Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar pada saat itu sekitar pukul 14.30 Wita saksi bersama dengan MUSLIMAH YANTI Als YANTI Als VERONIKA SATU Als VERO, terdakwa, dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT sedang berbaring di tempat tidur sedangkan terdakwa sedang menelpon istrinya yang berada di Kalimantan, di luar pondok tersebut tidak lama kemudian saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT mengeluarkan kata-kata "Jangan dengar kata-kata ANTON karena ANTON sudah punya istri disini, jadi kamu cari suami baru disana", setelah mendengarkan perkataan dari saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT, terdakwa langsung

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT didalam pondok tersebut dan memukuli saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT pada bagian pinggang dengan menggunakan sebuah sandal jepit dan kemudian karena saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT tidak terima dengan pukulan dari terdakwa maka pada saat itu saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT langsung bangun dari tempat tidurnya dan mengatakan kepada terdakwa "Saya akan kasih mati Kau" dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT langsung memukuli terdakwa menggunakan kedua tangannya mengarah ke wajah dan dada terdakwa yang saksi lihat terdakwa hanya menangkis pukulan dari saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT selanjutnya terjadilah perkelahian di luar pondok tersebut dan berkejaran sampai akhirnya saksi melihat saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT sudah memegang Sekop dan terdakwa memegang Sabit, saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT mengayunkan Sekop menggunakan kedua tangannya kearah terdakwa tetapi tidak kena dan terdakwa membalas mengayunkan Sabit menggunakan tangan kanannya kearah saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT namun saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT menangkis menggunakan tangan tangan kiri dan menangkap Sabit tersebut, terdakwa langsung menarik kembali Sabit tersebut dan akibat tarikan Sabit tersebut telapak tangan kiri saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT terpotong, selanjutnya terdakwa lari tidak tahu kemana dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT dilarikan ke Puskesmas karena telapak tangan kirinya nyaris putus;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* (VER) No. 870/PKM.DNG/VER/745/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 oleh dokter pemeriksa dr. Maria Y. Lawota pada Puskesmas Danga. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Bahwa pada telapak tangan kiri ditemukan luka robek dengan ukuran 10 Cm x 7 Cm x 5 Cm, dengan tepi luka teratur;
- Bahwa dapat disimpulkan yang bersangkutan mengalami luka robek yang disebabkan oleh benda tajam;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Sekop bergagang kayu dan 1 (satu) buah Sabit bergagang kayu.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Pondok milik MATIAS BHIA Als MATIAS yang beralamat di Rowokoli, Kampung Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, terdakwa dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT berkelahi satu lawan satu dimana pada awalnya menggunakan tangan kosong, tetapi selanjutnya terdakwa menggunakan Sabit sedangkan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT menggunakan Sekop milik MATIAS BHIA Als MATIAS yang memang sudah ada sebelumnya didalam pondok. Saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT mengayunkan Sekop namun tidak kena dan karena terdesak terdakwa mengayunkan Sabit mengenai telapak tangan sebelah kiri saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT minum minuman keras jenis Moke Putih (minuman tradisional), dan pada saat kejadian masih dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa, pada awalnya istri terdakwa yang berada di Kalimantan menelpon HP milik terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat telpon tersebut dan berbicara dengan istrinya dengan volume dibesarkan, mendadak saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT yang berada dekat dengan terdakwa berkata, "Tidak usah sudah ikut ANTON disini, disini dia sudah punya istri orang Maumere", mendengar perkataan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT selanjutnya terdakwa tersinggung dan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.



memukul saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT dengan menggunakan sandal Swalow sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak bagian kanan, saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT kemudian membalas memukul terdakwa mengenai bawah mata kirinya;

- Bahwa, selanjutnya terjadi baku pukul antara terdakwa dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT, pada saat itu saksi MUSLIMAH YANTI Als YANTI Als VERONIKA SATU Als VERO (kakak terdakwa) berusaha melerai tetapi tidak berhasil sampai akhirnya saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT mengambil Sekop sedangkan terdakwa mengambil Sabit milik MATIAS BHIA Als MATIAS yang memang sudah berada di pondok tersebut. Saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT mengayunkan Sekop kearah terdakwa tetapi tidak kena, kemudian terdakwa membalas mengayunkan Sabit kearah saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT mengenai telapak tangan sebelah kiri sehingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, setelah melihat telapak tangan sebelah kiri saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT terluka dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa melarikan diri ke Polsek;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah Sekop bergagang kayu dan 1 (satu) buah Sabit bergagang kayu, dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dari keluarganya kalau saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT dirawat di RSUD Bajawa selama 1 (satu) minggu dan dari keluarga terdakwa yaitu saksi MUSLIMAH YANTI Als YANTI Als VERONIKA SATU Als VERO (kakak terdakwa) telah memberikan sumbangan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas permintaan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT;
- Bahwa benar telah ada upaya untuk memperbaiki hubungan antara terdakwa dengan saksi DAVIT SURI BAWA Als DAVIT secara kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah berkeluarga, istri dan 2 (dua) anak terdakwa sekarang berada di Kalimantan;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bykti yang berhubungan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Pondok milik MATIAS BHIA Als MATIAS yang beralamat di Rowokoli, Kampung Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa benar, pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi korban DAVIT SURI BAWA Als DAVIT bersama-sama minum minuman keras jenis Moke Putih (minuman tradisional), kemudian terdakwa menelepon istrinya.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa sedang berbicara dengan istrinya melalui telepon korban berkata, “Tidak usah sudah ikut ANTON disini, disini dia sudah punya istri orang Maumere”, pada saat itu juga terdakwa bangun langsung memukul korban dengan menggunakan sandal dan mengenai badannya ;
- Bahwa benar, kemudian korban bangun dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan mengenai bawah mata kiri terdakwa.
- Bahwa benar, Selanjutnya terdakwa dan korban berkelahi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian korban mengambil Skop lalu diayunkan kearah terdakwa tetapi tidak kena, karena terdakwa sudah terdesak lalu terdakwa mengambil sabit yang dilihatnya dan langsung mengayunkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan korban sebelah kiri hingga telapak tangan kiri korban nyaris putus dan korban tidak dapat bekerja dengan menggunakan tangan kiri.

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 870/PKM.DNG/VER/745/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 oleh dr. MARIA Y. LAWOTAN dokter pada Puskesmas Danga diperoleh keterangan bahwa pada telapak tangan kiri korban ditemukan luka robek dengan ukuran 10 Cm x 7 Cm x 5 Cm dengan tepi luka teratur yang disebabkan oleh benda tajam.
- Bahwa benar, saksi korban berobat ke RSUD Bajawa untuk mengobati lukanya dengan menggunakan Jamkesmas dan dari keluarga terdakwa juga memberikan sumbangan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada kesehariannya terdakwa adalah orang baik, dan saksi telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidairitas yaitu *Primair* : melanggar ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP, *Subsidaire* : melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum, apabila dakwaan *Primair* telah terbukti maka dakwaan *Subsidaire* tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian seterusnya dan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituduh melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penganiayaan ;
- Mengakibatkan luka berat;

Ad. 1 Unsur “Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (***Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO***) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Pondok milik MATIAS BHIA Als MATIAS yang beralamat di Rowokoli, Kampung Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi peristiwa penganiayaan ;

Bahwa benar, pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi korban DAVIT SURI BAWA Als DAVIT bersama-sama minum minuman keras jenis Moke Putih (minuman tradisional), kemudian terdakwa menelepon istrinya.

Bahwa benar, pada saat terdakwa sedang berbicara dengan istrinya melalui telepon korban berkata, “Tidak usah sudah ikut ANTON disini, disini dia sudah punya istri orang Maumere”, pada saat itu juga terdakwa bangun langsung memukul korban dengan menggunakan sandal dan mengenai badannya ;

Bahwa benar, kemudian korban bangun dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan mengenai bawah mata kiri terdakwa.

Bahwa benar, Selanjutnya terdakwa dan korban berkelahi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian korban mengambil Skop lalu diayunkan kearah terdakwa tetapi tidak kena, karena terdakwa sudah terdesak lalu terdakwa mengambil sabit yang dilihatnya dan langsung mengayunkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan korban sebelah kiri hingga

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangan kiri korban nyaris putus dan korban tidak dapat bekerja dengan menggunakan tangan kiri.

Bahwa benar, berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 870/PKM.DNG/VER/745/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 oleh dr. MARIA Y. LAWOTAN dokter pada Puskesmas Danga diperoleh keterangan bahwa pada telapak tangan kiri korban ditemukan luka robek dengan ukuran 10 Cm x 7 Cm x 5 Cm dengan tepi luka teratur yang disebabkan oleh benda tajam.

Dengan demikian unsur Penganiayaan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa ajaran pidana yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut azas *Daad Daer Strafrecht* (perbuatan-pelaku-undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang yang bernama ANTONIUS AHA Als. ANTON yang identitasnya telah sesuai dengan identitas pelaku yang dituduh telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan visum et repertum diketahui bahwa orang yang bernama ANTONIUS AHA Als. ANTON telah sesuai dengan identitasnya adalah benar orang yang telah melakukan perbuatan pidana sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa ANTONIUS AHA Als. ANTON adalah seorang laki-laki yang identitasnya termuat lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan telah sesuai dengan pemeriksaan di persidangan diketahui adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian azas *daad dader strafrecht* yang dihubungkan dengan perkara A quo telah sesuai dan terpenuhi sehingga dapatlah ditentukan bahwa subjek hukum yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ANTONIUS AHA Als. ANTON ;

Ad. 2 Unsur “Mengakibatkan luka berat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut bagi yang mengalami penyakit luka atau tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Pondok milik MATIAS BHIA Als MATIAS yang beralamat di Rowokoli, Kampung Kolibali, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi peristiwa penganiayaan ;

Bahwa benar, pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi korban DAVIT SURI BAWA Als DAVIT bersama-sama minum minuman keras jenis Moke Putih (minuman tradisional), kemudian terdakwa menelepon istrinya.

Bahwa benar, pada saat terdakwa sedang berbicara dengan istrinya melalui telepon korban berkata, “Tidak usah sudah ikut ANTON disini, disini dia sudah punya istri orang Maumere”, pada saat itu juga terdakwa bangun langsung memukul korban dengan menggunakan sandal dan mengenai badannya ;

Bahwa benar, kemudian korban bangun dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan mengenai bawah mata kiri terdakwa.

Bahwa benar, Selanjutnya terdakwa dan korban berkelahi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian korban mengambil Skop lalu diayunkan kearah terdakwa tetapi tidak kena, karena terdakwa sudah terdesak lalu terdakwa mengambil sabit yang

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihatnya dan langsung mengayunkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan korban sebelah kiri hingga telapak tangan kiri korban nyaris putus dan korban tidak dapat bekerja dengan menggunakan tangan kiri.

Bahwa benar, berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 870/PKM.DNG/VER/745/12/2012 tanggal 19 Desember 2012 oleh dr. MARIA Y. LAWOTAN dokter pada Puskesmas Danga diperoleh keterangan bahwa pada telapak tangan kiri korban ditemukan luka robek dengan ukuran 10 Cm x 7 Cm x 5 Cm dengan tepi luka teratur yang disebabkan oleh benda tajam.

Dengan demikian unsur Mengakibatkan luka berta telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan *Subsida*ir tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan *Primair* Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa **ANTONIUS AHA Als. ANTON** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali di persidangan tentang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhkan dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sekop bergagang kayu dan
- 1 (satu) buah Sabit bergagang kayu

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.



Mengingat, akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal **351 ayat (2) KUHP** ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS AHA Als. ANTON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan mengakibatkan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sekop bergagang kayu dan
 - 1 (satu) buah Sabit bergagang kayuDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Kamis** tanggal **04 April 2013**, oleh kami : **VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidang yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **08 April 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NITANIEL LUSI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HENI **NUGROHO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YAHYA
WAHYUDI,
S.H., M.H.

VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTO, S.H.

2. ABDI
RAHMANSYA
H, SH.

Panitera Pengganti,

NITANIEL LUSI

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 08/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)